



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSANTO, SH.,CPM., SAPTO JUNAEDI, SH., MUHAMMAD SYAH P.N., SH., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum "SUSANTO, SH. & Partners" di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo. Berdasar pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2289/Kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 10 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 1996 ,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX , (**Bukti Terlampir**);

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang hidup harmonis di rumah bersama yang terletak di Kab. Sidoarjo, kurang lebih 22 (dua) puluh dua tahun lamanya;

3. Bahwa selama perkawinanya Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis bersama layaknya suami istri, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat *sudah di karuniai 2 (dua) orang anak* yang bernama;

❖ Anak I , Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 16 Juni 1998, umur 25 tahun, NIK.XXXXXXXX , (Anak dalam asuhan Pengugat).

❖ Anak II , Laki-laki, Lahir di Sidoarjo tanggal 12 April 20003, umur 20 tahun, NIK. XXXXXXXXXX , (Anak dalam auhan Tergugat/suami).

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sejak berjalanya Pernikahan, tepatnya bulan Maret tahun 2010 berjalan tidak harmonis dan terjadi percecokan, hingga pada puncaknya pertengahan Juli 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kenyamanan sebagaimana umumnya dalam pernikahan, berikut adalah kronologinya:

4.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selama kurang lebih 5 (satu) tahun lamanya, Terhitung sejak bulan Juli tahun 2018;

4.2. Tergugat selalu bicara kasar dan sering marah – marah kepada Penggugat mengenai nafkah ekonomi kebutuhan sehari hari;

5. Bahwa Penggugat saat ini telah pisah tempat tinggal (**pisah rumah**) bersama Tergugat, Terhitung sejak Bulan Juli tahun 2018 hingga sampai saat perkara a quo ini didaftarkan;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda



6. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Penggugat demi untuk mempertahankan dan demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya pasal 1 tersebut adalah terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun semua itu tidak ada hasilnya, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya biaya / ongkos yang muncul akibat perkara a quo;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan sesuai dengan Gugatan Cerai Gugat ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Penggugat, mohon putusan yang seadil adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSANTO, SH.,CPM., SAPTO JUNAEDI, SH., MUHAMMAD SYAH P.N., SH., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum "SUSANTO, SH. & Partners" di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo. Berdasar pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 02 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kepala

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang hidup harmonis di rumah bersama yang terletak di Kab. Sidoarjo, kurang lebih 22 (dua) puluh dua tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I ; dan bernama Anak II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah - marah, kalau bertengkar selalu minta cerai;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda



Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana pasangan suami istri yang hidup harmonis di rumah bersama yang terletak di Kab. Sidoarjo, kurang lebih 22 (dua) puluh dua tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama Anak I ; dan bernama Anak II ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering marah - marah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda*





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUSANTO, SH.,CPM., SAPTO JUNAEDI, SH., MUHAMMAD SYAH P.N., SH., Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor hukum pada Kantor Hukum "SUSANTO, SH. & Partners" di alamat Jalan Dr. Wahidin A-7 Sekardangan Sidoarjo. Berdasar pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selama kurang lebih 5 (satu) tahun lamanya, Terhitung sejak bulan Juli tahun 2018; Tergugat selalu bicara kasar dan sering marah - marah kepada Penggugat mengenai nafkah ekonomi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda





Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I , Perempuan, Lahir di Sidoarjo tanggal 16 Juni 1998, umur 25 tahun, NIK.XXXXXXXXXX , (Anak dalam asuhan Pengugat); dan Anak II , Laki-laki, Lahir di Sidoarjo tanggal 12 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20003, umur 20 tahun, NIK.XXXXXXXXXX , (Anak dalam auhan Tergugat/suami);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selama kurang lebih 5 (satu) tahun lamanya, Terhitungsejak bulan Juli tahun 2018; Tergugat selalu bicara kasar dan sering marah - marah kepada Penggugat mengenai nafkah ekonomi kebutuhan sehari hari;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (satu) tahun lamanya;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 (satu) tahun lamanya;, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	395.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>565.000,00</b>
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Sda